



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Chandra Tumuka Alias Chandra
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT 004, RW 002 Kelurahan Wonosari Jaya, Kecamatan Wania Kabupaten Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ade Chandra Tumuka Alias Chandra ditangkap tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa Ade Chandra Tumuka Alias Chandra ditahan oleh:

1. Penyidik, Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
3. Penuntut Umum, Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Chandra Tumuka alias Chandra bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Chandra Tumuka als Chandra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp Merk Vivo V15 warna biru 32 MP 6 GB Ram, No Imei 1:863481043089596, No Imei 2 : 863481043089588 termasuk di dalamnya 2 buah sim card 085396853903 dan 08124057359 dan 1 buah memory card V-Gen 8 GB

Digunakan dalam perkara Elvis David Morgan Ubruangge alias Elvis, dkk

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3s warna biru dongker No Imei 1 : 867872040042750, No Imei 2 : 8678720400442743, termasuk didalamnya 1 buah sim card 0821 97949536

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri terdakwa

5. Menetapkan Terdakwa Ade Chandra Tumuka alias Chandra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Ade Chandra Tumuka Alias Chandra pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 23.400 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong Buntu, Timika atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, saat terdakwa sedang duduk - duduk sambil melihat acara goyang, kemudian saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus (berkas perkara terpisah) barang bukti Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus di sita untuk di berkas perkara Ade Chandra Tumuka Alias Candra.
- diperjual belikan kepada Terdakwa Ade Candra Tumuka Alias Candra. datang menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan berjanji akan membayar sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keesokan harinya, selanjutnya saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus menyerahkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna biru kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesarRp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elvis. D. M. Ubruangge alias Elvis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, terdakwa ditemui oleh saksi Fransiskus Wakei alias Frans;
- Bahwa saksi Fransiskus Wakei alias Frans menjual kepada terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hanphone Vivo V15 warna biru tersebut adalah hasil kejahatan Jambret yang dilakukan saksi Elvis David Morgan Ubruangge alias Elvis bersama-sama dengan saksi dan saksi Fernando Bryan Papua Kareth alias Papua beserta 3 (tiga) orang teman saksi lainnya;
- Bahwa saksi Elvis David Morgan Ubruangge alias Elvis bersama-sama dengan saksi Fernando Bryan Papua Kareth alias Papua melakukan Jambret di jalan SP II (tepatnya di depan Gerbang Komplek Perumahan PEMDA) dan yang menjadi korban adalah saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa dari hasil jambret itu, saksi Fransiskus Wakei alias Frans alias Putus yang membawa Handphone Vivo V15 warna biru untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Fransiskus Wakei alias Frans alias Putus datang dan memberitahukan kepada saksi dan teman-teman kalau handphone tersebut sudah dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, terdakwa ditemui oleh saksi Fransiskus Wakei alias Frans;
- Bahwa saksi Fransiskus Wakei alias Frans menjual kepada terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Hanphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Fransiskus Wakei alias Frans;
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone Vivo V15 warna biru tersebut adalah hasil dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus, Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Dei Als Om Dei (Dpo), Yohan Agaki (Dpo), Dan Steven Pigome Als Epen (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda Mimika;
- Bahwa dari hasil jambret itu, saksi Fransiskus Wakei alias Frans alias Putus yang membawa Handphone Vivo V15 warna biru untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Fransiskus Wakei alias Frans alias Putus datang dan memberitahukan kepada saksi dan teman-teman kalau handphone tersebut sudah dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, terdakwa ditemui oleh saksi Fransiskus Wakei alias Frans;
- Bahwa saksi Fransiskus Wakei alias Frans menjual kepada Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Hanphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Fransiskus Wakei alias Frans, namun terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya membawa uang sebesar itu;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Fransiskus Wakei alias Frans akan melunasi sisa nya yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) esok hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone Vivo V15 warna biru tersebut adalah hasil dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Fransiskus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakei Alias Frans Alias Putus, Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Dei Als Om Dei (Dpo), Yohan Agaki (Dpo), Dan Steven Pigome Als Epen (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda Mimika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Reski Bali Allo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah jambret yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda;
- Bahwa disekitar Kantor BPJS Ketenagakerjaan dekat jembatan selamat datang, dari jarak sekitar 8 meter Steven Pigome alias Epen (dpo) melihat saksi sedang membawa motor, selanjutnya mengikuti saksi dari belakang, dan pada saat sampai didepan perumahan pemda di pintu pertama, saksi menyalakan lampu sein / weser motor nya kearah kiri, kemudian Steven Pigome alias Epen (dpo) dari belakang mendahului motor saksi dari sebelah kiri sambil mendekati saksi, kemudian saksi Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis menarik tas berwarna hitam milik saksi, selanjutnya Steven Pigome alias Epen (dpo) langsung membawa motor dengan kencang di ikuti oleh Yohan Agaki (dpo) dan Dei alias Om Dei (dpo) dari belakang menggunakan sepeda motor yamaha vixion;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pembelian Handphone Vivo V15 yang Terdakwa beli dari saksi Fransiskus Wakei alias Frans;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, terdakwa ditemui oleh saksi Fransiskus Wakei alias Frans;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fransiskus Wakei alias Frans menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Fransiskus Wakei alias Frans, namun terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya membawa uang sebesar itu;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Fransiskus Wakei alias Frans akan melunasi sisa nya yaitu sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) esok hari;
- Bahwa Terdakwa tahu harga handphone tersebut sangat murah dan tidak sesuai dengan harga handphone yang dijual di Toko;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Hp Merk Vivo V15 warna biru 32 MP 6 GB Ram, No Imei 1:863481043089596, No Imei 2 : 863481043089588 termasuk di dalamnya 2 buah sim card 085396853903 dan 08124057359 dan 1 buah memory card V-Gen 8 GB;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3s warna biru dongker No Imei 1 : 867872040042750, No Imei 2 : 8678720400442743, termasuk didalamnya 1 buah sim card 0821 97949536;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 23.400 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong Buntu, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait pembelian Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, saat terdakwa sedang duduk - duduk sambil melihat acara goyang, kemudian saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus (berkas perkara terpisah) membawa satu unit Handphone merk Vivo V15 warna biru untuk di jual kepada Terdakwa;
3. Bahwa saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus (berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan berjanji akan membayar sisanya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keesokan harinya;
4. Bahwa selanjutnya saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus menyerahkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna biru kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo V15 warna biru tersebut adalah hasil dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus, Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Dei Als Om Dei (Dpo), Yohan Agaki (Dpo), Dan Steven Pigome Als Epen (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda Mimika, terhadap saksi korban Reski Bali Alo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yakni Ade Chandra Tumuka alias Chandra dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Ade Chandra Tumuka alias Chandra, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 23.400 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong Buntu, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait pembelian Handphone;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka depan lorong buntu Timika, saat terdakwa sedang duduk - duduk sambil melihat acara goyang, kemudian saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus (berkas perkara terpisah) membawa satu unit Handphone merk Vivo V15 warna biru untuk di jual kepada Terdakwa;
3. Bahwa saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus (berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan berjanji akan membayar sisanya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) keesokan harinya;
4. Bahwa selanjutnya saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus menyerahkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna biru kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo V15 warna biru tersebut adalah hasil dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus, Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Dei Als Om Dei (Dpo), Yohan Agaki (Dpo), Dan Steven Pigome Als Epen (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda Mimika, terhadap saksi Reski Bali Allo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata benar bahwa Terdakwa tahu bahwa Handphone Vivo V15 yang dibeli dari saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berasal dari hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus, Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Dei Als Om Dei (Dpo), Yohan Agaki (Dpo), Dan Steven Pigome Als Epen (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda Mimika, terhadap saksi Reski Bali Allo;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Hp Merk Vivo V15 warna biru 32 MP 6 GB Ram, No Imei 1:863481043089596, No Imei 2 : 863481043089588 termasuk di dalamnya 2 buah sim card 085396853903 dan 08124057359 dan 1 buah memory card V-Gen 8 GB, masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka cukup beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3s warna biru dongker No Imei 1 : 867872040042750, No Imei 2 : 8678720400442743, termasuk didalamnya 1 buah sim card 0821 97949536, diakui dipersidangan sebagai milik dari Terdakwa yang tidak terkait tindak pidana, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa melalui isteri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ade Chandra Tumuka alias Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Chandra Tumuka alias Chandra dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hp Merk Vivo V15 warna biru 32 MP 6 GB Ram, No Imei 1:863481043089596, No Imei 2 : 863481043089588 termasuk di dalamnya 2 buah sim card 085396853903 dan 08124057359 dan 1 buah memory card V-Gen 8 GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3s warna biru dongker No Imei 1 : 867872040042750, No Imei 2 : 8678720400442743, termasuk didalamnya 1 buah sim card 0821 97949536

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Steven S., A.Md

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)